

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGENDARA
LAYANAN JASA PESAN ANTAR MAKANAN ATAS
BERAKHIRNYA PERJANJIAN SEPIHAK DARI
PENGGUNA APLIKASI**

SKRIPSI



Oleh:

Ratih Oktanevika

401.15.11.049

Program Peminatan: Hukum Keperdataan

**JURUSAN HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2019**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGENDARA
LAYANAN JASA PESAN ANTAR MAKANAN
ATAS BERAKHIRNYA PERJANJIAN
SEPIHAK DARI PENGGUNA APLIKASI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (Strata 1) Pada Jurusan Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung**



Oleh:
Ratih Oktanevika
401.15.11.049
Program Peminatan: Hukum Keperdataan

**JURUSAN HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2019**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ratih Oktanevika
NIM : 401.15.11.049
Jurusan : Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : **“Perlindungan Hukum Bagi Pengendara Layanan Jasa
Pesan Antar Makanan Atas Berakhirnya Perjanjian
Sepihak Dari Pengguna Aplikasi”**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian skripsi yang telah penulis buat ini merupakan hasil karya penulis sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiarisme atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka penulis bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Bangka Belitung

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dalam keadaan sadar dan tidak dalam intervensi pihak manapun.

Balunujuk, 24 Juni 2019



Ratih Oktanevika

HALAMAN PERSETUJUAN

**“Perlindungan Hukum Bagi Pengendara Layanan Jasa Pesan
Antar Makanan Atas Berakhirnya Perjanjian Sepihak Dari
Pengguna Aplikasi”**

SKRIPSI


Oleh:

Ratih Oktanevika
NIM. 401.15.11.049

Program peminatan: Hukum Keperdataan


Telah disetujui oleh:

Pembimbing utama



(Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H.,M.H.)
NIP.198012172014042001

Pembimbing pendamping



(Dr. Dwi Haryadi, S.H.,M.H.)
NIP.198307172012121004

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum
Fakultas Hukum**



(Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H.,M.H.)
NIP. 19801217201442001

HALAMAN PENGESAHAN

“Perlindungan Hukum Bagi Pengendara Layanan Jasa Pesan Antar Makanan Atas Berakhirnya Perjanjian Sepihak Dari Pengguna Aplikasi”

SKRIPSI

Oleh:

Ratih Oktanevika

NIM. 401.15.11.049

Program peminatan: Hukum Keperdataan

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji

Pada Tanggal 07 Agustus 2019

Dan Dinyatakan LULUS

Majelis Penguji

- | | | |
|---------------|---|---|
| 1. Ketua | : Dr. Faisal, S.H., M.H.
NP. 608310026 | () |
| 2. Sekretaris | : Darwance, S.H., M.H.
NIP. 198812262018031001 | () |
| 3. Anggota | : Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H.
NIP. 198012172014042001 | () |
| 4. Anggota | : Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H.
NIP. 19830717201212004 | () |

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung**



**(Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H.)
NIP. 19830717201212004**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Fabiyyi ‘Aala’i Rabbikumā Tukazziban”

“When You’re Hungry, Eat !!!”

(Monkey D. Luffy)

“Jika Dadamu Bergetar Melihat Ketidakadilan, Maka Kamu Saudaraku”

(Permahi)

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua Orangtuaku, Ppah Rudi Yanto dan Mmah Rosnawati yang telah bekerja keras untuk memenuhi semua keperluan vika, selalu sabar menghadapi sikap vika, tak pernah menyerah menyemangati, mendukung dan selalu ada saat vika dalam keadaan senang maupun susah dan selalu senantiasa mendoakan vika.
2. Untuk saudara dan saudariku, Nendra Rosadi, Julian Erika Putri dan Dergi Sergio Rosadi, serta keluarga besar Rohana, untuk maklong (Rossanti), acu (Reycha Dwi Erita), anak asuh kuh (Renza Alaura) dan keluarga besar lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis ucapkan banyak terima kasih atas semua doa, dorongan dan atas semua bantuannya.
3. Sahabat-sahabat seperjuangan ku yang selalu membantu, menemani, mengingatkan dan mendukung untuk segera terselesaikannya skripsi ini yaitu Rani Yuniar, Lendra Dika Kurniawan, Riska Puspita Sari dan juga abang Gusti yang selalu menyemangati saya dalam keadaan terpuruk, tak pernah menyerah menghadapi ratih yang kekanak-kanakan dan selalu menjadi orang yang tidak pernah meninggalkan ratih dalam keadaan terpuruk. semoga kita semua selalu dilindungi Allah SWT dimanapun kita berada.

ABSTRAK

Ratih Oktanevika

4011511049

Perlindungan Hukum Bagi Pengendara Layanan Jasa Pesan Antar Makanan Atas Berakhirnya perjanjian Sepihak Dari Pengguna Aplikasi

Skripsi, Fakultas Hukum, 2019

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Berakhirnya Perjanjian, Transportasi *Online*

Dasar hukum merupakan hal yang tidak dapat di pisahkan dari perlindungan hukum, terutama dalam hukum perjanjian. Semakin berkembangnya teknologi, memunculkan bentuk perjanjian yang berbasis sistem *online*, misalnya transaksi pada pemesanan makanan melalui ojek *online*. Namun adanya layanan pemesanan ojek *online* dapat menyebabkan berbagai permasalahan, salah satunya adalah pembatalan sepihak oleh pemesan. Pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pengguna layanan merupakan dapat merugikan pengendara ojek *online*, hal ini disebabkan karena tidak adanya aturan yang mengatur secara khusus tentang sistem transaksi ojek *online*. maka dari itu mitra pengendara ojek *online* membutuhkan perlindungan hukum agar tidak mengalami kerugian karena pembatalan sepihak. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dasar hukum dari pemutusan sepihak perjanjian layanan pemesanan makanan ojek *online* dan perlindungan hukum bagi pengendara ojek *online* dari kerugian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kasus. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang dilakukan melalui transaksi elektronik ini merupakan perjanjian yang sah dimata hukum, namun pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen merupakan suatu wanprestasi yang dapat menyebabkan kerugian bukan hanya bagi pengendara ojek *online* namun juga bagi perusahaan penyedia layanan.

ABSTRACT

Ratih Oktanevika

4011511049

***Law Protections to Food Delivery Service Rider for Expiration of
Unilateral Agreement from Application User***

Thesis, Faculty of Law, 2019

*Keywords: Law Protection, Expirations of Unilateral Agreement, Online
Transportation*

Legal Standing is the thing that cannot be divided to law protection, especially in law agreement. The development of the technology, raises an agreement based on online system, for example the transaction on ordering food through online taxibike. But existence of the taxibike ordering service can cause several problems, one of them is unilateral cancellation from the buyer. uniatral cancellation by service users can cause detrimental to online taxibike rider, this is because there are no rules that specially regulating the taxibike online transaction system. Therefore the partner rider needs an legal protection so as not to suffer loss due to unilateral cancellation. The purpose of this study is to find out the legal standing from the unilateral cancellation of taxibike food ordering service and the legal protections for the taxibike rider from the losses. The method which used is an empirical juridical with case approaching. From the result of the research we can conclude that that this agreement made through electronic transaction is legal in the eyes of law, but the unilateral cancellation by consumen is an default act that can cause losses not only to rider but also to the service provider company.

KATA PENGANTAR

AssalamualaikumWarrahmatullahiWabarakatuh

Bismillahirrohmanirrohim, puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang memiliki keistimewaan dan pemberi segala kenikmatan besar, baik nikmat iman, kesehatan dan keinginan di dalam penyusunan skripsi ini. Skripsi ini berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Pengendara Layanan Jasa Pesan Antar Makanan Atas Berakhirnya perjanjian Sepihak Dari Pengguna Aplikasi”**. Penulis menyadari segala kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan. Untuk itu segala saran, kritik dan masukan dari semua pihak akan penulis terima dengan lapang demi memperbaiki skripsi ini agar dapat lebih sempurna.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, penulis menerima banyak bimbingan, bantuan, dorongan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis dengan segala ketulusan ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf, M.Si., selaku Rektor Universitas Bangka Belitung.
2. Bapak Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung sekaligus Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) di Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pasirputih Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan dan juga Dosen Pembimbing Pendamping yang selalu membimbing dalam proses penulisan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Jeanne Darc Noviyanti Manik, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) di Desa Pasirputih Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan

yang selalu menyemangati mahasiswa-mahasiswinya untuk menyelesaikan skripsinya.

4. Ibu Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Utama yang selalu membimbing dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Bapak Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu mendukung selesainya skripsi ini.
6. Bapak Darwance, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang telah memilih saya untuk mengabdikan di Desa Pasirputih Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan.
7. Bapak Wirazilmustaan, S.H., M.H., selaku dosen yang selalu membantu memberikan masukan untuk terselesaikannya skripsi ini dan serta salah satu Dosen Program Study Hukum Keperdataan.
8. Ibu Gita, Ibu Reri dan seluruh staf di Universitas Bangka Belitung terutama di Fakultas Hukum yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik kepada penulis.
9. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2015 terutama kelas B yang selalu menemani selama 4 tahun di masa perkuliahan.
10. Kepada teman-teman Kuliah Kerja Nyata yang telah mewarnai masa KKN penulis selama 40 hari di Desa Pasirputih Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan, yaitu Dayu Puspita Sari, Putri, Rosalinda, Sri, Fira, Toni, Efriliya, Amalia Delifia, Ria Permata, Ainul, Ecal, Indra, Ari, Arvi, Ilham,

Sarkawi, Aldi, Tri Zulpandi Putra, Wahyu, Abang Armando, Elsia, Tiara, Berti, Wawan, dan Diyar.

11. Kepada warga di Desa Pasirputih Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan tempat Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang telah memberikan kesan yang sangat mendalam selama 40 hari penulis mengabdikan.
12. Febby Pratiwi, Chintia Yulia Sari, Khotijah, Riska Guna Wati dan Lilis Mardiani selaku sahabat yang selalu sabar dan mendoakan semua yang terbaik untuk penulis.
13. Kepada organisasi yang telah mengajarkan saya banyak hal DPC PERMAHI BABEL. Kepada Alumni PERMAHI yakni abangda Trio A (abangda Abdullah Hamsah, Aditiya, Ario) ayunda Ayu Vitrianingsih, Ayunda Rininta, Ayunda Gllaudiya, Ayunda Dina dan Banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Demikian kata pengantar dan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung, mendorong, membantu dan selalu mendoakan selama penulisan skripsi ini saya ucapkan banyak terima kasih. Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan penulis, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Balunijuk, 24 Juni 2019

Ratih Oktanevika
NIM. 401.15.11.049

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Landasan Teori	11
1. Perlindungan Hukum	11
2. Perjanjian	12
3. Berakhirnya Perjanjian	15
F. Metode Penelitian	18
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM, PERJANJIAN DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN	

	A. Perlindungan Hukum	25
	B. Perjanjian	30
	C. Perjanjian Berbentuk Transaksi Elektronik	51
	D. Berakhirnya Perjanjian	54
BAB III	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DRIVER	
	GO-FOOD ATAS BERAKHIRNYA	
	PERJANJIAN SEPIHAK DARI KONSUMEN	
	A. Dasar Hukum yang Mengikat Bagi Pemesan	
	Makanan Yang Mengakhiri Perjanjian Secara	
	Sepihak dan Layanan Jasa Pesan Antar	
	Makanan	57
	B. Perindungan Hukum Bagi Pegemudi Layanan	
	Jasa Pesan Antar Makanan Akibat Dari	
	Berakhirnya Perjanjian Yang Dilakukan	
	Sepihak Oleh Pengguna Layanan	82
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	97
	B. Saran	98
	Daftar Pustaka	99
	Lampiran	